



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 80

TAHUN : 2015

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 79 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga agar sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan Daerah, perlu menyusun pedoman;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Belanja Tidak Terduga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Tanggap Darurat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten Kulon Progo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah TAPD Kabupaten Kulon Progo.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak sebagai BUD.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
13. Darurat Bencana adalah suatu peristiwa yang berdampak menimbulkan suatu kondisi atau keadaan yang memerlukan tindakan cepat dan tepat dalam rangka menyelamatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam yang berakibat korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan/atau dampak psikologis.
14. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

16. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
17. Belanja tanggap darurat bencana adalah belanja yang bersumber dari pos/rekening belanja tidak terduga untuk membiayai tanggap darurat bencana.
18. Keperluan mendesak adalah keperluan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda, yang apabila ditunda akan menimbulkan dampak negatif dan/atau akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
19. Pelayanan dasar masyarakat adalah segala bentuk pelayanan publik dalam bentuk barang atau jasa yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
20. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

22. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD/SKPD untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
23. SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi SKPKD dan SKPD dalam menggunakan belanja tidak terduga.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar belanja tidak terduga dapat digunakan secara tepat, transparan dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

BATASAN PENGGUNAAN

Pasal 3

- (1) Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan belanja kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Belanja yang tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 4

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai belanja keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 5

Belanja keadaan darurat dalam rangka penanggulangan bencana digunakan untuk memenuhi kebutuhan penanganan keadaan darurat bencana, meliputi :

- a. status siaga darurat;
- b. tanggap darurat; dan/atau
- c. transisi darurat ke pemulihan.

Pasal 6

Keperluan mendesak berupa belanja program dan kegiatan untuk pelayanan dasar masyarakat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; atau
- f. sosial.

Pasal 7

Belanja keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b yaitu :

- a. kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang harus segera dilaksanakan; dan/atau
- b. kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan :
 1. mengganggu pelayanan masyarakat; dan/atau
 2. mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) SKPD Pengampu untuk kegiatan penanganan keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh BPBD.
- (2) SKPD pengampu untuk kegiatan keadaan/keperluan mendesak dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai tugasannya.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 9

Penganggaran belanja tidak terduga ditetapkan oleh TAPD dan dicantumkan dalam RKA PPKD.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Belanja pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan pendanaan keadaan darurat untuk kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibebankan langsung pada belanja tidak terduga.
- (2) Pendanaan keadaan darurat bencana untuk kebutuhan status siaga darurat dan transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf c dilakukan melalui mekanisme perubahan anggaran dengan menggeser belanja tidak terduga dan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (3) Pendanaan untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan melalui mekanisme perubahan anggaran dengan menggeser belanja tidak terduga dan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

Pasal 11

- (1) Pengeluaran untuk pendanaan keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan pengeluaran untuk pendanaan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dapat dilakukan dengan mendahului perubahan anggaran yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan APBD perubahan.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya APBD perubahan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Dasar pengeluaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pendanaan belanja tidak terduga tidak mencukupi maka dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. pemanfaatan uang kas yang tersedia.

- (2) Pendanaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dipergunakan untuk belanja keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak.
- (3) Dasar pelaksanaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perubahan anggaran dan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

Pasal 13

Tata cara pencairan untuk pengembalian penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut :

- a. SKPD terkait mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan daerah tahun sebelumnya disertai dengan bukti yang sah kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPKD;
- b. Bupati menunjuk SKPKD untuk melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPKD menyampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan pencairan;
- d. berdasarkan persetujuan pencairan Bupati, bendahara pengeluaran PPKD membuat SPP-LS PPKD untuk proses penerbitan SPM dan SP2D; dan
- e. Bendahara Pengeluaran PPKD melakukan transfer atas pengembalian pendapatan daerah tahun sebelumnya.

Pasal 14

- (1) Tata cara pencairan belanja keadaan darurat untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebagai berikut :
- a. berdasarkan penetapan status keadaan darurat bencana, BPBD menyusun Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
 - b. BPBD mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Belanja Tidak Terduga untuk belanja kebutuhan tanggap darurat bencana;
 - c. BPBD mengajukan permohonan pencairan kepada PPKD selaku BUD dengan dilampiri penetapan status keadaan darurat bencana, Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dan Keputusan Pembebanan Belanja Tidak Terduga;
 - d. setelah kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c terpenuhi, bendahara pengeluaran PPKD segera membuat SPP untuk proses penerbitan SPM dan SP2D;
 - e. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU;
 - f. dokumen SPP-TU untuk proses penerbitan SPM dan SP2D terdiri dari :
 1. surat pengantar SPP-TU;
 2. ringkasan SPP-TU;
 3. salinan SPD;
 4. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
 5. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB); dan
 6. Keputusan Bupati tentang Pembebanan Belanja Tidak Terduga.

- g. PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D untuk tanggap darurat bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pengajuan permohonan pencairan dan dinyatakan lengkap dan benar; dan
 - h. Bendahara Pengeluaran PPKD mencairkan dan menyerahkan dana keadaan darurat bencana kepada bendahara pengeluaran BPBD.
- (2) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran BPBD.

Pasal 15

Tata cara pencairan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat selain untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf c serta belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan oleh SKPD terkait.

BAB V

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD terkait/pengampu selaku penanggung jawab penggunaan belanja tidak terduga bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana yang dikelolanya.

- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tidak terduga disampaikan kepala SKPD pengampu kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja.

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Maksud diperlakukan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu meskipun bukti pertanggungjawaban yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.
- (3) Pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dapat dilakukan melalui pembelian/pengadaan langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban untuk belanja tanggap darurat disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat berakhir kepada Bupati c.q. PPKD dilampiri dokumen antara lain :
 - a. kwitansi dan Berita Acara Penyerahan Bantuan;
 - b. surat pernyataan penerimaan bantuan;
 - c. rekapitulasi belanja barang;
 - d. kwitansi pertanggungjawaban;

- e. rekapitulasi bantuan dalam bentuk barang dan jasa;
 - f. rincian penerima bantuan barang dan jasa;
 - g. rincian honorarium/ uang lelah;
 - h. rekapitulasi penyaluran dana tidak terduga;
 - i. bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik; dan
 - j. bukti lain yang sah.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana tanggap darurat bencana, disetorkan ke Kas Daerah paling lambat bersamaan dengan penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana tanggap darurat.
- (6) Bukti setoran sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban.
- (7) Contoh, bentuk, dan format dokumen laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati ini, setiap SKPD terkait/pengampu selaku penanggung jawab penggunaan belanja tidak terduga menyusun petunjuk teknis.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 22 Desember 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 22 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015 NOMOR 80**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 79 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN BELANJA
TIDAK TERDUGA

CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT DOKUMEN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TANGGAP DARURAT

A. KWITANSI

KWITANSI

Telah terima dari : _____
Uang sebesar : Rp _____
Terbilang : _____
Untuk Pembayaran : _____

... (tempat),(tanggal, bulan, tahun)

(.....)

B. BERITA ACARA SERAH TERIMA PERALATAN DAN LOGISTIK

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERALATAN DAN LOGISTIK

No:/.....

Pada hari ini., Tanggal,
yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :
Jabatan :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA
dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan
berupa peralatan/logistik sebagai berikut:

No.	Peralatan dan Logistik	Jumlah	Keterangan
1			
2			
3			
4			

Untuk operasional tanggap darurat bencana
.....di.....

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)

C. REKAPITULASI BELANJA BARANG

REKAPITULASI BELANJA BARANG

No.	Waktu Pembelian	Jenis Barang	Jumlah	
			Volume	Satuan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Penanggung Jawab

.....
(NIP.)

D. KWITANSI PERTANGGUNGJAWABAN

Logo Daerah

KWITANSI

Sudah terima dari : _____
Uang sebesar : _____
Untuk pembayaran : Dana Tanggap Darurat Bencana

Tanggal

Bendahara Pengeluaran BPBD,

Yang Menerima (*)

(.....)
(NIP.)

(.....)
(NIP.)

*) Pejabat yang diberikan kuasa untuk menerima dana tanggap darurat bencana

E. REKAPITULASI BANTUAN DALAM BENTUK BARANG

REKAPITULASI BANTUAN DALAM BENTUK BARANG

Tanggal: s/d

No.	Tanggal	Jenis Barang	Penyaluran		Penerima
			Volume	Nilai	
Jumlah					

..(tempat),(tanggal, bulan, tahun)

Yang menyerahkan
Barang

(.....)

Pembawa barang

(.....)

Yang menerima
Bantuan

(.....)

Penanggung Jawab,

(.....)
(NIP.)

F. REKAPITULASI BANTUAN DALAM BENTUK JASA

REKAPITULASI BANTUAN DALAM BENTUK JASA

Tanggal: s/d

No.	Tanggal	Jenis Jasa	Penyaluran		Penerima
			Volume	Nilai (Rp)	
Jumlah					

..(tempat),(tanggal, bulan, tahun)

Yang menyerahkan
Bantuan Jasa

Pembawa

Yang menerima
Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Penanggung Jawab,

.....
(NIP.)

G. RINCIAN PENERIMA BANTUAN BARANG/JASA

RINCIAN PENERIMA BANTUAN BARANG/JASA

Periode waktu :

Jenis barang/jasa:

Penerima :

No.	Nama- Nama Penerima	Nilai yang Diterima (Rp)	Tanda Tangan	Keterangan
TOTAL DANA				

..(tempat),(tanggal, bulan, tahun)

Yang Menyerahkan Bantuan

(.....)

H. RINCIAN PENERIMA HONORARIUM/UANG LELAH

RINCIAN PENERIMA HONORARIUM/UANG LELAH

Periode waktu :

Jenis barang/jasa:

Penerima :

No.	Nama- Nama Penerima	Nilai yang Diterima (Rp)	Tanda Tangan	Keterangan
TOTAL DANA				

..(tempat),(tanggal, bulan, tahun)

Yang Menyerahkan Bantuan

(.....)

I. REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Tanggal :
Bencana :
Tempat :

No.	Tanggal	Bantuan			Keterangan
		Barang	Jasa	Lain-lain	
TOTAL DANA					

..(tempat),(tanggal, bulan, tahun)

Penanggung Jawab,

.....
(NIP.)

Wates, 22 Desember 2015
BUPATI KULON PROGO,

HASTO WARDOYO